

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Budaya menjadi penting karena budaya mempengaruhi norma dan nilai sosial yang mendasari interaksi sosial di masyarakat (Mardian et al., 2024). Interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang terjalin antara individu, kelompok, dan satu kelompok dengan kelompok lainnya (Soekanto & Sulistyowati, 2015: 55). Interaksi sosial memainkan peran yang krusial dalam mempengaruhi pembentukan sebuah kelompok, salah satunya adalah pembentukan kelompok secara vertikal (stratifikasi).

Menurut Sorokin (1959), Stratifikasi sosial adalah pembagian atau pengelompokan kelas-kelas masyarakat secara hierarkis (Soekanto & Sulistyowati, 2015: 196). Stratifikasi sosial dapat berupa perbedaan pada lapisan kekuasaan, kekayaan, maupun status sosial. Dalam stratifikasi sosial, individu cenderung berinteraksi dengan cara yang berbeda, lebih sedikit dan tidak intens. Hal ini terjadi karena interaksi yang dibangun seringkali dibatasi dan diatur oleh norma-norma yang mencerminkan perbedaan status.

Stratifikasi sosial juga cenderung terjadi di beberapa tradisi di seluruh dunia. Tradisi yang terdiri dari nilai, norma, dan praktik yang diwariskan turun-menurun seringkali mencerminkan dan memperkuat struktur stratifikasi yang ada dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah pada tradisi *rebu* yang berasal dari suku Karo, etnis yang tinggal di dataran tinggi Karo, Sumatera Utara yang dikenal memiliki kekayaan budaya yang unik dan beragam (A. Sitepu & Tarigan, 2023).

Rebu adalah tradisi yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Karo, yang pada dasarnya mengatur batasan interaksi antara mertua laki-laki dan menantu perempuan dan antara mertua perempuan dengan menantu laki-laki. *Rebu* mengandung makna larangan untuk melakukan suatu tindakan bersama orang yang dikenai *rebu* (Tarigan, 2022). Larangan ini mencakup pembatasan dalam berbicara, berperilaku, dan berinteraksi di ruang publik. Sistem kekerabatan yang kuat dalam masyarakat Karo menjadi dasar bagi penerapan *rebu* untuk menentukan siapa saja yang memiliki hubungan *rebu* dan bagaimana interaksi mereka harus diatur.

Dalam konteks ini, istilah sapaan (*term of address*) memainkan peran penting dalam menunjukkan rasa hormat dan kepatuhan terhadap aturan adat. Istilah sapaan dalam *rebu* seperti, menantu perempuan memanggil mertua laki-lakinya dengan "bengkila", dan memanggil mertua perempuannya dengan "bibi", dan mertua memanggil menantu perempuannya dengan "permain". Menantu laki-laki memanggil mertua laki-lakinya dengan "mama", dan memanggil mertua perempuannya dengan "mami", dan mertua memanggil menantu laki-lakinya dengan "kela". Istilah-istilah ini bukan hanya sekadar panggilan, tetapi juga simbol dari hubungan kekerabatan dan status sosial dalam masyarakat Karo.

Rebu meliputi mertua laki-laki tidak dapat berkomunikasi dengan menantu perempuan dan mertua perempuan tidak dapat berkomunikasi dengan menantu laki-laki. Dalam konteks komunikasi, tradisi *rebu* memunculkan cara komunikasi interpersonal yang unik, karena adanya aturan dan larangan dalam interaksi antara mertua dan menantu. Hal ini tentunya menciptakan komunikasi yang membutuhkan orang lain sebagai perantara dalam penyampaian pesan. Adanya aturan tersebut menyebabkan komunikasi interpersonal antara mertua dan menantu terjadi secara

triadik. Artinya, komunikasi interpersonal terjadi di antara tiga orang. Mertua dapat berperan sebagai komunikator, sedangkan menantu dan perantara sebagai komunikan. Sebaliknya, menantu dapat berperan sebagai komunikator sedangkan mertua dan perantara dapat berperan sebagai komunikan.

Tradisi ini menciptakan jarak sosial yang dianggap perlu sebagai sebuah jembatan untuk mencegah adanya kejadian yang tidak diinginkan, dan menjaga martabat juga wibawa masing-masing pihak. Pembatasan komunikasi ini juga diperlukan dalam menjalankan peran-peran yang telah ditetapkan. *Rebu* sebagai kontrol sosial memastikan bahwa setiap anggota keluarga mampu bertindak sesuai aturan yang berlaku.

Jika seseorang melanggar norma dari tradisi *rebu* ini, konsekuensi yang diterima adalah berupa sanksi sosial (Azka, 2020). Pelanggaran dari tradisi ini dapat mengakibatkan cemoohan ataupun pandangan negatif dari anggota masyarakat. Mereka yang melanggar juga akan dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai adat. Selain itu, adanya pelanggaran dari tradisi ini dapat menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat Karo.

Berdasarkan observasi awal peneliti (23-25 Juli 2024) mengenai tradisi *rebu* di Desa Rante Besi, Kecamatan Gunung Sitember, tradisi *rebu* ini masih diterapkan oleh sebagian masyarakat Karo di desa tersebut. *Rebu* antara mertua dan menantu dijalankan sebagaimana semestinya dan melakukan komunikasi hanya kepada orang ketiga sebagai perantara dalam penyampaian pesan. Perantara termasuk dalam pihak yang mempunyai peran penting dalam berjalannya hubungan antara mertua dan menantu. Di samping itu, peneliti juga mendapati bahwa *rebu* yang terjadi

antara mertua dan menantu di sebagian masyarakat Karo di desa tersebut mengalami perubahan yang cukup signifikan. Seringkali terjadi komunikasi yang lebih terbuka antara mertua dan menantu.

Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Natanael Tarigan (40) selaku perangkat desa, menyatakan bahwa tradisi *rebu* saat ini telah mengalami perubahan. Didapati adanya mertua dan menantu sudah kurang dalam menerapkan tradisi *rebu*. Keduanya sudah tidak mempunyai batasan formal dalam berkomunikasi. Faktor yang melatarbelakangi hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam memaknai nilai dari tradisi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan memahami bagaimana sebuah aturan-aturan adat, nilai-nilai budaya dan harapan-harapan sosial dapat mempengaruhi komunikasi interpersonal dalam konteks mertua dan menantu suku Karo yang berlangsung di kehidupan sehari-hari. Penelitian ini penting dilakukan karena meskipun tradisi *rebu* sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Karo, terdapat variasi pelaksanaan serta kemungkinan pergeseran nilai akibat pengaruh modernisasi dan perubahan sosial. Penelitian ini juga nantinya akan memiliki kontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana tradisi dan budaya memengaruhi hubungan keluarga dalam masyarakat Karo.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus utama dari penelitian ini meliputi:

- 1) Tradisi *Rebu*, (Tarigan, 2022).
- 2) Komunikasi Interpersonal Triadik, Effendy (2003).
- 3) Teori Aturan Hubungan, Susan Shimanoff (1980).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana komunikasi interpersonal dalam praktik tradisi *rebu* antara mertua dan menantu suku Karo yang berlaku di desa Rante Besi, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji komunikasi interpersonal dalam praktik tradisi *rebu* antara mertua dan menantu suku Karo yang berlaku di desa Rante Besi, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terkait budaya suku Karo, khususnya dapat menggali lebih dalam mengenai tradisi *rebu*.
- b. Bagi Universitas, penelitian ini membuka ruang untuk kajian lintas disiplin, menghubungkan antropologi, sosiologi, dan komunikasi, serta menunjukkan relevansi budaya dalam perilaku sosial.
- c. Bagi masyarakat, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang akar budaya yang mendasari hubungan keluarga dalam masyarakat Karo.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, nantinya dapat mengaplikasikan dengan baik tradisi *rebu* dalam kehidupan berkeluarga pasca perkawinan.
- b. Menambah koleksi penelitian yang mengangkat budaya lokal sebagai sumber ilmu yang relevan dan kontekstual.
- c. Bagi masyarakat, dapat membantu untuk mendorong partisipasi masyarakat Karo dalam upaya pelestarian tradisi *rebu*.